




**PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN RUMAH
TANGGA DI DESA WAJAK KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

M. ANWAR FUADI

NPM. 21801012086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022



**PERAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN RUMAH
TANGGA DI DESA WAJAK KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (SI) Pada Program
Studi Hukum Keluarga Islam.**

OLEH :

M. ANWAR FUADI

NPM. 21801012086



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2022

ABSTRAK

Fuadi, M. Anwar. 2022. *Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H.Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: H. Humaidi, S.HI, M.Hi.*

Kata Kunci : Peran Istri, Wanita Karir, Keharmonisan

Kemajuan teknologi dan budaya telah membantu kemajuan negara dan dunia. Khususnya di negara kita Indonesia, dalam bekerja atau berkarir menuntut semua kelompok untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga maupun di dalam politik dan Lembaga pemerintahan. Lingkaran gender menunjukkan bahwa perempuan merasa setara dengan pria, banyak wanita membangun karir yang sesuai dengan profesinya. Tugas wanita karir menjadi lebih banyak. Disamping juga ada tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, yakni juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Adapun peran isteri sebagai bentuk ibu rumah tangga hendaklah harus patuh dan turut dibawah pimpinan seorang suami, tetapi tidak terlepas dari peran seorang isteri yang memiliki hak dan mengatur dan memimpin dalam rumah tangga itu sendiri. Dengan adanya hak kewajiban suami dan istri tersebut sehingga tampak hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara diantara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak sebegitu mudah untuk diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan dalam mewujudkan nilai yang ideal dalam hubungan suami istri tersebut.

Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu dengan yang lainnya, antara kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin dalam konsep hukum islam juga sudah diperjelaskan bahwa seorang suami sudah kondratnya diciptakan sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya. Akan tetapi konsep ini juga berbalik seiring perkembangan zaman perempuan juga memiliki hak dalam memimpin berkarya serta berkarir, dengan adanya hal ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa adanya deskriminasi terhadap perempuan yang mana perempuan itu juga memiliki hak dalam memimpin dan berkarir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana upaya isteri karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga, bagaimana faktor pendukung isteri karir dalam menjalankan tugasnya sebagai

Wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data kepada subyek atau informan sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Adapun upaya Menurut peneliti sebagai wanita karir bahwa dalam mewujudkan keluarga yang harmonis perlu dengan adanya penegasan niat yang dalam karena dengan berperan ganda memang tidak mudah dengan tanpa adanya niat serta kemauan dalam diri, dengan adanya dukungan dari suami dapat menjadikan istri tersebut lebih bersemangat dan suami pun juga harus bisa bekerja sama istri dari keduanya yang lebih penting harus tetap bisa menciptakan suasana yang hangat dalam keluarga. sebagai seorang istri harus tetap bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah seperti mengurus anak-anak dan suami. Selain itu perlu juga menumbuhkan rasa saling percaya serta kasih sayang antar sesama. Adapun Faktor pendorong antara lain, faktor hobi, faktor pendidikan serta faktor ekonomi.

The role of a wife is to serve her husband and raise children and be the main madrasa for a child. As for being a wife, it is not forbidden to have a career in the field. With the existence of gender justice, this causes justice for a woman to be able to have a career. However, Islam still respects and upholds the status of women. In Islamic teachings it does not prohibit women from having a career or working outside the home on condition that they do not neglect their obligations as housewives and do not violate the rights of their husbands or exceed the limits of their husband's leadership. The main goal in carrying out the role of being a wife and being a career woman in realizing harmony in the household is also based on mutual understanding, openness, trust in each other and being able to divide time appropriately. With the rights and obligations of husband and wife so that it appears the relationship between the two, namely between husband and wife, they must complement each other in various problems in the household.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dan kemajuan teknologi telah terjadi di era globalisasi, informasi menjadi sangat penting dengan adanya media komunikasi khususnya handphone dikenal dengan istilah audio visual dalam mengirim semua informasi dan pesan yang relevan dengan aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan profesional. Kemajuan teknologi dan budaya telah membantu kemajuan negara dan dunia. Khususnya di negara kita Indonesia, dalam bekerja atau berkarir menuntut semua kelompok untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga maupun di dalam politik dan Lembaga pemerintahan. Lingkaran gender menunjukkan bahwa perempuan merasa setara dengan pria, banyak wanita membangun karir yang sesuai dengan profesinya. (Hardianti,2014:40)

Di era globalisasi, fenomena wanita karir seakan tidak dapat dibendung. Dulu peran wanita identik hanya dengan pekerjaan di rumah tangga, seperti melayani suami, mendidik dan mengurus anak serta pekerjaan yang di dalam rumah. Tugas wanita karir menjadi lebih banyak. Disamping juga ada tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, yakni juga memiliki beban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Adapun peran istri sebagai bentuk ibu rumah tangga hendaklah harus patuh dan turut dibawah pimpinan seorang suami, tetapi tidak terlepas dari peran seorang istri yang memiliki hak dan mengatur dan memimpin dalam rumah tangga itu sendiri.

Istri yang menyandang status menjadi wanita karir mempunyai tanggung jawab sebagai ibu dalam mendidik anaknya pada lingkungan keluarga terutama dalam hal spiritual anak, lantaran bapak dan ibu merupakan orang tua si anak menjadi pendidik yang paling utama yang memberi pertanggung jawaban terhadap perkembangan fisik dan juga psikis. Dengan cara ini, anak tumbuh dan menjadi orang baik yang berbakti kepada orang tuanya. Hal ini karena anak merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa yang diberikan kepada orang tua. Dalam islam wanita karir masih menjadi isu kontroversial. Namun, islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi status wanita. Menjaga wanita dalam kesuciannya dan peninggian harkat dan martabat wanita, dan didalam islam memberikan persyaratan hukum atau ketentuan hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang memberikan batasan dan perlindungan terhadap dalam kehidupan wanita, ini semua demi kepentingan wanita, ditakdirkan untuknya dari Allah SWT. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Hal yang sama berlaku antara bangsa, suku, dan keturunan yang dapat menaikkan atau menurunkan seseorang tidak lain hanyalah kualitas pendabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.S Ali imron 195)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ (آل عمران/3: 195)

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah,

yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195, Terjemah Kemenag 2002)

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah mereka (Ulul Albab) memanjatkan pujian dan doa kepada Allah dengan tulus dan penuh harapan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dan mewujudkan harapannya dengan berfirman, “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal perbuatan atau usaha orang yang beramal serta pahala orang-orang yang berbuat kebajikan di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memperoleh imbalan yang sama; tidak ada perbedaan antara keduanya, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, sehingga kalian adalah bersaudara. Karenanya tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya di sisi Allah.

Dalam pandangan umum masyarakat, perempuan dianggap tabu jika dia sering melanggar kodradnya sebagai wanita yaitu keluar dari rumah, ketika meninggalkan rumah tanpa memperhatikan alasannya dan untuk apa melakukan perbuatan tersebut. Tetapi jika melihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, wanita seringkali menjadi penyelamat ekonomi keluarga.

Dengan adanya hak kewajiban suami dan istri tersebut sehingga tampak hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi satu sama lain dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara diantara keduanya, namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak

sebegitu mudah untuk diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan dalam mewujudkan nilai yang ideal dalam hubungan suami istri tersebut.

Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu dengan yang lainnya, antara kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin dalam konsep hukum islam juga sudah diperjelaskan bahwa seorang suami sudah kondratnya diciptakan sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya. Akan tetapi konsep ini juga berbalik seiring perkembangan zaman perempuan juga memiliki hak dalam memimpin berkarya serta berkarir, dengan adanya hal ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa adanya deskriminasi terhadap perempuan yang mana perempuan itu juga memiliki hak dalam memimpin dan berkarir.

Kurangnya interaksi seorang istri wanita karir di dalam keluarga, komunikasi adalah hal terpenting, interaksi yang baik dapat memperkuat hubungan dengan istri atau anak-anaknya. Jika istri menghabiskan waktu dan tenaga karena pekerjaan membuat pasangan tidak punya waktu untuk membangun komunikasi dan hubungan yang intim. Dengan terjadinya konflik antara suami dan istri akan membuat keduanya sulit untuk saling berinteraksi dan mengkoordinasikan urusan keluarga.

Seorang wanita karir akan di uji semakin Berjaya tidak bertambah rasa tawadhu' kepada suaminya cenderung akan muncul kesombongan sehingga jika ada permasalahan dalam keluarga, istri dengan mudahnya meminta cerai.

Wanita yang diberikan kelebihan kalau tidak didasari rasa tawadhu' akan mudah melakukan hal tersebut karena merasa dirinya merasa punya karir, tidak sedikit wanita yang menjanda karena karirnya itu sendiri. Padahal jika terjadi permasalahan bisa diselesaikan bersama.

Seorang istri dituntut supaya mereka bisa mengatur waktunya antara keluarga atau karir agar dapat meluangkan waktunya untuk perkembangan anak-anaknya. Karena ibunya adalah seorang wanita karir otomatis kesempatan berkumpul dengan keluarga akan terbatas, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak ke arah yang positif atau kearah negatif. Tuntutan ekonomi keluarga menyebabkan wanita dan laki-laki dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik. Adanya tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang masih di selimuti budaya *patriarki*, yakni "Suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Ketika seorang suami tidak bekerja maka wanita menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga. (Hanuddin, 2021:113)

Perselisihan terjadi yang pada umumnya merupakan bentuk konflik antar peran, tuntutan, waktu, dan stres terkait pekerjaan akan menghalangi tanggung jawab kepada keluarga dan berlaku sebaliknya konflik yang ada didalam rumah tangga terjadi di sebabkan tanggung jawabnya kepada keluarga akan menghalangi atau mengganggu pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Akan tetapi, agama islam tidak melarang Wanita untuk berkarir atau bekerja diluar rumah dengan syarat tidak melalaikan kewajibanya sebagai ibu rumah

tangga dan tidak melanggar hak suami atau melampaui batas kepemimpinan suami. Adapun pekerjaan yang sangat membutuhkan peran Wanita, misalnya tenaga pengajar anak-anak, perawat, dokter atau bidan dan pekerjaan lainnya sesuai dengan kodrat Wanita. hal tersebut dibuktikan banyaknya istri yang berkarir sesuai dengan keahlian yang mereka punya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (QS. At-Taubah: 105).

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Terjemah Kemenag 2002)

Dari ayat diatas jelaslah bahwa perintah bekerja ditujukan kepada laki-laki maupun wanita salah satu pekerjaan yang mampu dilakukan dan sangat diridhoi Allah ta'ala merupakan berdagang atas dasar kejujuran. Sebagai istri karir jika dibarengi dengan rasa tawadhu' terhadap suami akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, segala sesuatu yang dikomunikasikan dengan baik akan menghasilkan keputusan yang baik juga. Terlebih lagi memahami makna yang terkandung di setiap ajaran-ajaran islam mengenai kewenangan istri dalam keluarga.

Berdasarkan uraian ini, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang bagaimana peran istri karir dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Adapun peneliti tertarik meneliti di Wajak dikarenakan terdapat seorang wanita yang dapat berperan ganda dan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta berperan sebagai istri dan wanita karir hal ini sangat menarik

untuk diteliti karena dengan adanya peran ganda tersebut tidaklah mudah dilakukan oleh wanita-wanita lain yang berada di Desa Wajak. Selain itu, akan digali lebih dalam lagi mengenai ketentuan-ketentuan dan peran istri dalam rumah tangga. Terutama perilaku terhadap suami yang santun dan bijaksana. Keluarga yang harmonis tidak selalu dipacu dengan harta, tahta, ataupun rupa. Maka dari itu, membangun keluarga harus diniati dengan lillahi ta'ala di sertai dengan pemilihan jodoh yang tepat membangun silaturahmi yang baik dengan kerabat, dan tak kalah penting yaitu perilaku suami istri dengan menjalankan ibadah baik sesuai apa yang di perintahkan Allah SWT. Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”**.

Berdasarkan penjabaran peneliti diawal ditemukan bahwa Wanita karier adalah wanita produktif yang bekerja di ranah publik, menghasilkan uang, memungkinkannya untuk dapat berkembang baik jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama secara penuh demi mencapai prestasi tinggi berupa gaji maupun status tertentu. Konsekuensi bagi wanita karier adalah adanya dua peran sekaligus dalam waktu bersamaan, yang menimbulkan keterkaitan antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga menimbulkan peran ganda.

Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya wanita karier. Dampak positif diantaranya adalah perempuan bisa membantu menanggulangi krisis ekonomi, meringankan beban keluarga, dan membanggakan keluarga jika berhasil dalam kariernya. Tetapi dampak negatifnya adalah kurang komunikasi

dengan anak, tidak bisa melayani suami dengan baik, merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan bercerai.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan saling sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami (Wawancara dengan Bpk. Muhammad Fadhilah, pada tanggal 30 Juni 2022).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsepsi hukum islam kaitanya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di desa wajak kecamatan wajak kabupaten malang?
2. Bagaimana upaya istri dalam menjalankan tugasnya sebagai Wanita karir dan ibu rumah tangga dan faktor apa saja dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pengaruh istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas mengenai peran istri sebagai Wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, supaya tidak menyimpang dari pokok masalah dan sesuai fokus analisis yang telah penulis teliti, sejalan dengan fokus masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Bagaimana Konsepsi Hukum Islam Kaitanya Dengan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?
2. Mendeskripsikan upaya istri dalam menjalankan tugasnya sebagai Wanita karir dan ibu rumah tangga dan faktor apa saja dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
3. Mendeskripsikan pengaruh istri sebagai wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum islam di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Islam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai peran istri sebagai Wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

- c. Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi calon-calon istri untuk menjadi bahan pembelajaran dalam keluarganya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat berguna bagi orang-orang yang belum mengetahui bagaimana konsepsi Hukum Islam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
- b. Sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi masyarakat terutama para istri -istri agar mengetahui peran istri karir dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan hukum islam .
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan calon mempelai untuk membangun keluarga yang sesuai dengan hukum islam.

E. Definisi Operasional

Agar memperoleh pengertian yang benar terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Perlu diberikan pengertian istilah. Adapun istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran berasal dari Bahasa Inggris yaitu, “*role*” yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “seperangkat tindakan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan”. Secara istilah peran adalah berperilaku menurut posisi seseorang dalam masyarakat (Departemen Agama RI, 2004).

2. Karir

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada pekerjaan atau jabatan seseorang. Karir biasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan gaji.

3. Wanita karir

Wanita karir adalah, wanita yang melakukan aktivitas di luar rumah dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga dan menggapai prestasi yang diharapkan. Peran wanita karir bersamaan dengan ini wanita cenderung sebagai istri dan ibu rumah tangga, yang membedakan antara wanita karir yakni memiliki peran tambahan atau peran ganda yaitu sebagai pekerja yang bertanggung jawab pada pekerjaannya (Anshary, 2002:76).

4. Harmonis

Keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan muslim yang disertai dengan ajaran islam yang telah ditentukan dan bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut terdapat berbagai cara menjaga keutuhan keluarga agar tetap harmonis.

5. Hukum Islam

Hukum islam adalah syariat-syariat islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah rasulullah SAW mengenai individu dalam berbuat sesuatu, dan hal tersebut mengikat bagi pemeluknya. Hukum islam juga berarti hukum yang diturunkan oleh Allah kepada


baginda nabi Muhammad SAW, baik hukum berupa akidah maupun hukum amaliyah yang diperbuat oleh seluruh manusia.

6. Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti gambaran atau ide, rancangan, agar kegiatan berjalan dengan lancar

F. Batasan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah peneliti bisa terfokus dengan yang di teliti dan terpusat kepada yang ingin di capai, dalam kajian ini peneliti fokus meneliti peran istri sebagai Wanita karir dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan rumah tangga di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa pembagian fokus penelitian antara lain:

1. Konsepsi Hukum Islam istri dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga ialah harus tetap memenuhi hak dan kewajiban istri atas suami. Keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang bekerja bisa positif bisa juga positif. Dimana istri dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian antara kedua belah pasangan yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja. Wanita karir hukumnya (boleh-boleh saja), sebagai istri dan apa yang diperbolehkan merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya.
2. Upaya dan faktor istri sebagai wanita karir ialah saling memegang amanah diantara keduanya dan tidak boleh saling mengkhianati manakala salah satu tidak memegang amanah maka akan terjadi kegoncangan. dalam rumah tangga tersebut Saling mengikat atau menjalin kasih sayang diantara kedua pasutri untuk menjamin keluarga mawaddah warahmah mendapatkan pergaulan dengan baik (ma' ruf) diantara kedua. Adapun faktor istri memilih sebagai wanita karir Faktor Pendidikan, Keadaan dan kebutuhan yang mendesak, alasan ekonomi, motif untuk mencari keuntungan, mengisi waktu kosong, mencari ketenaran dan hiburan, serta mengembangkan bakat.

3. Pengaruh istri sebagai wanita karir perpektif hukum islam, wanita di dalam ajaran Islam adalah mahluk yang dimuliakan, maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Kesejahteraan manusia dapat tercipta kehidupannya ditunjang dengan adanya perekonomian yang baik. Dengan adanya berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Islam tidak pernah melarang bahwasanya seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan.

B. Saran

Dari paparan data temuan penelitian diatas maka ada beberapa saran yang ditemukan sebagai berikut:

1. Dalam konsepsi hukum islam peran seorang istri menjadi wanita karir hal tersebut dapat dilakukan secara harmonis lebih diutamakan untuk meluangkan waktu serta membangun komunikasi yang baik bersama keluarga agar dapat meningkatkan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga sesuai perintah agama.
2. Faktor pendorong dan upaya menjadi seorang wanita karir serta menjadi seorang istri hendaknya lebih bisa adanya dukungan dan faktor pendorong dari keluarga itu sendiri sehingga saat wanita menjadi pekerja diluar agar tetap tujuan utama adalah keluarga.
3. sebagai seorang istri yang berperan sebagai wanita karir hendaknya tetap bisa menjaga fitrahnya sebagai wanita dengan baik dan sesuai dengan syariat agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad M, Jamal (2000), *Problematika Wanita, Terjemahan Wawan*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Departemen Agama RI. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Dan Hasil Belajar Aqidah Akhlaq*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI.(1971). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Bumi Restu.
- Djabu, Oktavia. (2010). *Peranan Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga*. Jurnal:Manado
- Ekaningrum Indri F, (2002). *The Boundaryless Career Pada Abad ke –21, Jurnal*
- Ermawati,Siti. (2016). *Peran Ganda Wanita Karir:Jurnal IKIP*: Bojonegoro
- Andika fera.(2017). *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah TanggaDitinjau Dari Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid Laonso, Muhammad Jamil.(2005). *Hukum Islam Alternatif*. Jakarta: Restu Ilahi, h.7.
- Hanuddin, Tania, Fajar, Rahmawati.(2021). *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan*. Buton Selatan: Universitas Muhammadiyah Buton.
- Harlocks, J.E. (1991). *Perkembangan Anak (Terjemahan)*.Jilid 2. Jakarta:Erlangga.
- Hasan, M. Ali.(2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Herliandry, L.D., Nurhasanah, Suban, M.E., Kuswanto, H., (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 227-232. <http://di.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>

- Nurhidayati Ilma. (2017). *Problematika Wanita Karir*. (On-Line), Tersedia Di:
[Http://Www.Academia.Edu/12280645.Com](http://Www.Academia.Edu/12280645.Com)
- Irina, Fristiana. (2017). *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Parama Ilmu
- Kartono, K. (2011). *Psikologi Wanita Jilid II (Mengetahui Wanita Sebagai Ibu dan Nenek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Khoiruddin Nasution. (2002) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1.
Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA
- Latifah, Nur Aini. (2008) *Makalah Seminar Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*. Tulungagung: Pusat Studi
- Moelong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Poerwadarminta &Wojowasito. (1985) *Kamus Lengkap*. Bandung: HASTA.
- Pujosuwarno. (1994). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Menara Mas Offset.
- Megawangi Ratna. (1996). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti (Cet. I), h. 74
Remaja Rosdakarya
- Rini. F. Jacinta. (1993) *Wanita Bekerja*. Jakarta: E-psikologi.com
- Salim & Syahrums. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Shihab. M.Quraish. (1993) *Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam Lies M.Marcoes. Jakarta: INS
- Henry Simamora. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:STIE YKPN.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sodik, Abror. (2015). *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Soekanto, Soerjono (2004). *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja*
- Sonhaji, A. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. (Banjannasin:

Universitas Lambung Mangkurat.

Sugiyono. (2013). *Cara Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Toto Tasmara. (2017). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Yogyakarta :P.T. Dana Bhakti Prima

Van Hoeve.(1989). *Anonim, Himpunan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, hal.

Visi (Kajian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi), Vol.IX. No.1 Februari 2002, FE Unika Soegijapranata Semarang

W.J.S. Poerwadarminta.(2003), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,hal.

Wakirin. (2017). *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Pendidikan Islam). Al-I'tibar Vol.4 No 1

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, Syamsu (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* .Bandung: PT.

Rohman, M. (2018). *Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan* (Jurnal Studi Islam Volume 14, Nomor 01.

